



SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(PUTUSAN NOMOR 288/PID.B/2013/PN.PSP)**

*THE PROUNOUNCEMENT OF CONDITIONAL PUNISHMENT
AGAINST CRIMINAL ACT OF DOMESTIC VIOLENCE
(RULING NUMBER 288/PID.B/2013/PN.PSP)*

Zenga Chriestiyantora Diyonya Simarga

NIM : 100710101156

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(PUTUSAN NOMOR 288/PID.B/2013/PN.PSP)**

*THE PRONOUNCEMENT OF CONDITIONAL PUNISHMENT
AGAINST CRIMINAL ACT OF DOMESTIC VIOLENCE
(RULING NUMBER 288/PID.B/2013/PN.PSP)*

Zenga Chriestiyantora Diyonya Simarga
NIM : 100710101156

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO

“Pernikahan yang sukses adalah bukan ketika anda bisa hidup dalam damai dengan istri anda, tetapi ketika anda bisa memuliakan peran wanita sebagai pemimpin keindahan keluarga, sebagai tiang negara, dan sebagai perhiasan terindah bagi pria ...”

(Mario Teguh)*



* Dicuplik dari Twitter : Mario Teguh, ditweet 16 Februari 2015

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Tutik Maharani dan Ayahanda Bambang Kristiyanto yang selalu memberikan, ilmu, semangat, doa, pengorbanan, dan kasih sayang yang tiada henti.
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;

**PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(PUTUSAN NOMOR 288/PID.B/2013/PN.PSP)**

*THE PROUNOUNCEMENT OF CONDITIONAL PUNISHMENT
AGAINST CRIMINAL ACT OF DOMESTIC VIOLENCE
(RULING NUMBER 288/PID.B/2013/PN.PSP)*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Zenga Chriestiyantora Diyonya Simarga
NIM : 100710101156

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 23 NOVEMBER 2015**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama :

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP : 196204111989021001

Dosen Pembimbing Anggota :

Laely Wulandari, S.H., M.H.
NIP : 19750725200112002

PENGESAHAN

**PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(PUTUSAN NOMOR 288/PID.B/2013/PN.PSP)**

Oleh :

Zenga Chriestiyantora Diyonya Simarga

NIM : 100710101156

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

NIP : 196204111989021001

Laely Wulandari, S.H., M.H.

NIP : 19750725200112002

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Penjabat Dekan,
Fakultas Hukum Universitas Jember

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 17

Bulan : Februari

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Siti Sudarmi, S.H., M.H.
NIP : 195108241983032001

Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.
NIP : 198112122005012002

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **Echwan Iriyanto, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 196204111989021001

2. **Laely Wulandari, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 19750725200112002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zenga Chriestiyantora Diyonya Simarga

NIM : 100710101156

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor 288/PID.B/2013/PN.PSP)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Juli 2015

Yang menyatakan,



Zenga Chriestiyantora Diyonya Simarga

NIM : 100710101156

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor 288/PID.B/2013/PN.PSP)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.Hum., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
6. Ibu Laely Wulandari, S.H, M.H., selaku pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
7. Ibu Siti Sudarmi, S.H. M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
8. Rosalind Angel Fanggi S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
9. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;

10. Orang tua saya Bapak Bambang Kristiyanto dan Ibu Tutik Maharani atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
11. Adik –adik saya tersayang Dinda vindwa kristiarani, Vian Satryo Kristiantora , Yosa Mahardika Kristiantora atas semangat dan doa, serta dukungan penuh kepada penulis;
12. Keluarga Besar Sudijono susha dijumantoro, Keluarga Besar Bani Miskan yang selalu memberikan kehangatan, rasa kebersamaan dan kebahagiaan.
13. Wanita yang selalu memberi dukungan dengan caranya sendiri dan yang selalu crewet disaat aku putus asa, Amalia Arifhatul Ni'mah., S.H. terima kasih karena selalu sabar menunggu.
14. Saudara, kerabat, sahabat, pembimbing spiritual serta Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2010, Agus Sutiawan, Akbar hudan, Garry agustinus, Defri yusron yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spiritual ;
15. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 9 Januari 2016

Penulis

RINGKASAN

Kekerasan yang biasa dilakukan oleh pelaku kekerasan dalam lingkup rumah tangga berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan juga penelantaran rumah tangga. Kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian diatas dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 288/Pid.B/2013/PN.PSP adalah penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal tersebut merupakan dasar yang cukup menarik bagi penulis untuk membuat dan melakukan penelitian dalam penulisan karya tulis Ilmiah skripsi. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2013/PN.PSP yang menyatakan terdakwa bersalah dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga dan (2) apakah dakwaan penuntut umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif sudah sesuai sebagai dasar pemeriksaan oleh hakim di pengadilan terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga pada Putusan Nomor 288/Pid.B/2013/ PN.PSP.

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2013/PN.PSP yang menyatakan terdakwa bersalah dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga menurut ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga dan dakwaan penuntut umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif sebagai dasar pemeriksaan oleh hakim di pengadilan terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga pada Putusan Nomor 288/Pid.B/2013/ PN..

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Penggunaan dakwaan alternatif dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 288/Pid.B/2013/PN.PSP adalah tidak sesuai, karena terdakwa melakukan satu perbuatan penganiayaan terhadap istri dan perbuatan itu menyalahi dua pasal sekaligus dan Penuntut umum seharusnya menggunakan dakwaan subsidair sehingga dijerat dengan dakwaan Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga dapat memberikan efek jera bagi terdakwa. *Kedua*, Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2013/PN.PSP yang menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana bersyarat dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak sesuai karena seharusnya menggunakan formulasi Pasal 44 ayat (4) dengan suami sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Saran yang diberikan bahwa, Seharusnya Penuntut Umum memperhatikan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP terkait syarat formil dan materiil dalam membuat surat dakwaan untuk memberikan keadilan bagi korban tindak pidana. Seharusnya hakim lebih teliti dalam mencermati fakta yang terungkap di persidangan, sehingga hakim dalam memutus suatu perkara seperti kasus dalam pembahasan tidak terkesan lebih membela terdakwa dan tidak memperjuangkan korban karena dalam hukum pidana kepentingan korban diwakili oleh negara dalam hal ini hakim lah sebagai wakil negara untuk melindungi hak-hak korban. Meskipun surat dakwaan berbentuk alternatif dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2013/PN.PSP. Seharusnya hakim lebih cermat dalam menganalisa kasus posisi, akibat dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan tegas untuk menentukan Pasal mana yang lebih tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa sekalipun bentuk surat dakwaan yang berbentuk alternatif bukan subsidair.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	10
2.1.1 Pengertian Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	10
2.1.2 Jenis-Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga	11
2.1.3 Unsur Unsur Pasal Yang Didakwakan	13
2.2 Pidana, Tujuan Pemidanaan dan Macam-Macam Pidana	15

2.2.1	Pengertian Pidana	15
2.2.2	Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan	16
2.2.3	Macam-Macam Pidana	18
2.3	Surat Dakwaan	19
2.3.1	Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan	19
2.3.2	Bentuk Surat Dakwaan	22
2.4	Pidana Bersyarat	24
2.4.1	Pengertian Pidana Bersyarat	24
2.4.2	Ketentuan Pidana Bersyarat	24
2.4.3	Pengaturan Pidana Bersyarat	26
2.4.4	Pelaksanaan Pidana Bersyarat	27
2.5	Putusan Pengadilan	28
2.5.1	Pengertian Putusan Pengadilan	28
2.5.2	Hal-Hal Yang Dimuat dalam Putusan Pengadilan	29
2.5.3	Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan	32
2.6	Pertimbangan Hakim	31
2.6.1	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis	35
2.6.2	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis	36
BAB III	PEMBAHASAN	39
3.1	Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2013/PN.PSP Menyatakan Terdakwa Bersalah dan Menjatuhkan Pidana Bersyarat dalam Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga Dikaitkan dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	39
3.2	Kesesuaian Dakwaan Penuntut Umum Menggunakan Surat Dakwaan Berbentuk Alternatif Pada Putusan Nomor 288/Pid.B/2013/PN.PSP	48
BAB IV	PENUTUP	64
4.1	Kesimpulan	64
4.2	Saran-saran	65
DAFTAR BACAAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangraian Nomor 288/Pid.B/2013/PN.
PSP



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah penegakan hukum merupakan hal penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai.¹⁾ Manusia dalam kehidupan bermasyarakat tentunya melakukan suatu interaksi antara satu dengan yang lain. Manusia dalam melakukan interaksi tersebut tidak hanya berupa perbuatan positif namun juga terkadang menimbulkan perbuatan negatif. Perbuatan-perbuatan manusia yang berdampak negatif inilah yang biasanya disebut dengan perbuatan jahat.

Keluarga adalah unit sosial terkecil dari dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting dalam memimpin keluarga disamping itu beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak merupakan suatu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan hubungan timbal balik antara semua anggota keluarga atau individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan, dan kepuasaan terhadap (fisik, mental, emosi, dan sosial) seluruh anggota keluarga.

Suami, istri maupun orang tua dengan anak dalam sebuah keluarga atau rumah tangga suatu hal yang wajar jika sering terjadi ketegangan maupun konflik. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa adanya konflik namun konflik dalam

¹⁾ Tim Pengajar Hukum Pidana, 2011, *Materi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm. 38

rumah tangga bukanlah hal yang menakutkan, hampir semua keluarga mengalaminya, namun demikian berbeda pula bagaimana setiap keluarga untuk dapat mengatasi dan menyikapinya.

Setiap keluarga mempunyai cara masing-masing dalam menyelesaikan masalahnya. Masalah yang diselesaikan dengan cara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapat pelajaran yang berharga menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik ini bisa diselesaikan bila anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi mereka sendiri dan mencari akar permasalahannya dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan untuk semua anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar.

Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah-marah, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemaraan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah yang menyeramkan. Terkadang keluar perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam memukul atau kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, kekerasan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu kerugian fisik atau mental. Sehingga korban dari kekerasan mendapat luka fisik dan rasa sakit. Kekerasan dapat terjadi dalam lingkup dimana saja. Kekerasan yang termasuk dalam lingkup rumah tangga yaitu kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dalam lingkup rumah tangga seperti suami, istri, anak, ibu, ayah, pembantu atau orang yang hidup dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kekerasan yang biasa dilakukan oleh pelaku kekerasan dalam lingkup rumah tangga berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan juga penelantaran rumah tangga.

Korban yang menjadi sasaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) biasanya didominasi oleh perempuan dan anak. Alasan yang paling mendasar mengapa korban didominasi oleh perempuan dan anak adalah karena mereka dianggap lemah dan pandangan dari pihak pelaku yaitu suami emansipasi wanita tidak berlaku dalam artian wanita telalu dianggap sebagai pelayan suami dengan kata lain hanya sebatas ibu rumah tangga yang lingkup kerjanya hanya keluarganya sendiri. Sedangkan yang menjadi korban adalah pihak suami, anak, pembantu atau orang yang hidup dalam rumah tangga tersebut masih sangat jarang terjadi. Korban kekerasan dalam rumah tangga mengharapkan lebih akan perlindungan dan kepentingan mereka yang diwakili oleh pemerintah, dalam hal ini peran hakimlah yang sangat penting dalam memutuskan suatu kasus.

Hakim merupakan aparatur negara yang mempunyai tugas lebih untuk mengkaji sebuah undang-undang dengan tujuan memperoleh keadilan yang seadil-adilnya dalam putusan yang menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Kasus-kasus penganiayaan yang sekarang ini berkembang hakim harus mempertimbangkan suatu putusan secara yuridis dan non yuridis. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Banyak kasus kekerasan terhadap rumah tangga karena adanya dorongan dari budaya tradisional yang ada dalam suatu masyarakat yang menganggap istri adalah pelayan dalam keluarga yang dianggap lemah dan masyarakat masih belum memahami tentang Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan. Hukum pidana dibentuk untuk mengatur masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang artinya dipergunakan apabila berbagai peraturan lainnya tidak bisa menertibkan masyarakat. Hakim merupakan titik sentral dalam masalah pemidanaan, oleh karena itu putusan yang dijatuhkan oleh hakim haruslah sesuai dengan apa yang

dilakukan oleh terdakwa. Hakim juga harus melihat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat seperti nilai sosial, budaya dan struktural.

Kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian diatas dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 288/Pid.B/2013/PN.PSP adalah penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Garis besar kasusnya sebagai berikut : Terdakwa bernama Hanter Susanto alias Hanter Bin Marhanda, yang bertempat tinggal di Jalan Janji Raja RT.02, RW.01 Desa Bangun Pura Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal Lahir 26 Mei 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, agama islam, Pekerjaan PNS. Pada hari sabtu tanggal 10 November 2012 sekitar pukul 07.30 WIB dijalan Janji Raja RT.02 RW.01 Desa Bangun Purba Timur Jaya Kec. Bangun Purba Kab.Rokan Hulu. Melakukan penganiayaan terhadap istrinya sendiri yang dinikahinya pada tanggal 6 Juli 2007 dan dikaruniani 1 (satu) anak. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara memukul bagian kening dan menampar bagian pipi saksi Sri Wahyu Ningsi menggunakan tangan kanan dengan maksud supaya saksi tidak mengeluarkan kata-kata kalau terdakwa adalah dari keturunan pezina. Penyebab terjadinya penganiayaan karena saksi Sri Wahyu Ningsi tidak menganggap Terdakwa sebagai kepala rumah tangga dan menuduh terdakwa mempunyai wanita lain dalam melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat, melainkan hanya menggunakan tangan kanan, perlakuan kasar atau penganiayaan itu dilakukan beberapa kali sebelum akhirnya dilaporkan ke pihak berwenang. Akibatnya Sri Wahyu Ningsi mengalami luka robek dikening dan dijahit sebanyak tiga jahhitan. Jaksa penuntut umum dalam persidangan mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu diancam pidana dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda atau alasan pemaaf, dengan demikian Majelis hakim menyatakan secara sah dan menyakinkan, terdakwa terbukti melakukan tindak

pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan menjatuhkan pidana bersyarat dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir tanpa harus membuktikan pasal 44 ayat (4) yang juga didakwakan oleh jaksa penuntut umum karena dakwaannya bersifat alternatif.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas penulis ingin mengkaji dan membahas hal tersebut lebih mendalam serta memformulasikannya dalam bentuk penulisa skripsi dengan judul : **“Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor 288/Pid.B/2013/PN.PSP)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah bentuk surat dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2013/PN.PS sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2013/PN.PSP yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan kekerasan fisik dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (pasal 44 ayat (1) Undang-undang PKDRT) sudah sesuai dengan fakta di persidangan?

1.3 Tujuan Penulisan

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada dua, yaitu :

1. Untuk mengetahui bentuk surat dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2013/PN.PS dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

2. Untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2013/PN.PSP yang menyatakan terdakwa bersalah dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga dikaitkan dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.² Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

²⁾ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.18

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.³⁾

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat 5 (lima) macam pendekatan antara lain : pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Melalui pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan yang dipergunakan, yaitu : Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁴⁾
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui dini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁵⁾

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi

³⁾ *Ibid.*, hlm.194

⁴⁾ *Ibid.*, hlm.93

⁵⁾ *Ibid.*, hlm.138

mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tentang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
 - d) Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 288/Pid.B/2013/PN. PSP.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur hukum, non hukum yaitu berupa buku ilmu kedokteran forensik, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah dalam skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan

kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁶

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.⁷⁾

⁶ *Ibid.*, hlm.171

⁷⁾ *Ibid.*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh-kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

Kekerasan bisa merupakan suatu aktivitas kelompok atau individu, yang disebut dengan kekerasan individu atau kolektif. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman yang terus-menerus bagi perempuan di dunia. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah: *“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”*.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan khususnya terhadap wanita oleh pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya, terkadang juga tidak pernah diangkat. Meskipun kesadaran akan kekerasan terhadap wanita berlangsung setiap saat. Fenomena KDRT terhadap wanita diindentikan dengan sifat permasalahan ruang privat. Sebagian besar masyarakat, KDRT belum bisa diterima sebagai suatu bentuk kejahatan, meskipun secara internasional telah diakui sebagai lingkup hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial. Pemahaman dasar terhadap KDRT sebagai isu pribadi telah membatasi luasnya solusi hukum untuk secara aktif mengatasi masalah tersebut.

2.1.2 Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada umumnya, pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah suami dan korbannya adalah istri dan anaknya-anaknya. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki banyak jenis dan macamnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bentuk kekerasan yang dimaksud sebagai berikut :

1. Kekerasan Fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Luka berat berarti jatuh sakit, atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian; kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya fikir selama empat minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

2. Kekerasan Psikis dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Kekerasan seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran Rumah Tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut, tidak adanya pemenuhan kewajiban untuk

memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

2.1.3 Unsur-Unsur Pasal Yang Didakwakan

Seseorang dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain:

- 1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- 5) Perasaan takut atau *vrees*.⁸⁾

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kausalitas dari perilaku
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁹⁾

Terkait dengan kajian dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2013/PN.Jaksa penuntut umum dalam persidangan mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu diancam pidana dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal

⁸⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 2

⁹⁾ Op.Cit, P.A.F. Lamintang, hlm.194

44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Unsur-unsur Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik
3. Unsur dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Unsur-unsur Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perbuatan sebagaimana Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004
2. Diilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya
3. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan
4. Untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari

2.2 Pidana, Tujuan Pemidanaan dan Macam-Macam Pidana

2.2.1 Pengertian Pidana

Pidana mempunyai pengertian yang luas karena pengertian pidana merupakan istilah umum, sehingga perlu adanya pernyataan khusus mengenai apa arti pidana. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.¹⁰⁾ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa :

Istilah "hukuman" merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas seperti di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena itu, pidana lebih khusus perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.¹¹⁾

Satochid Kartanegara menyebutkan bahwa :

Hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.¹²⁾

Menurut van Hamel pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹³⁾ Menurut Simons pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan

¹⁰⁾ Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya, hlm.1

¹¹⁾ Muladi & Barda Nawai Arief, 2005 *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT. Alumni, hlm.2

¹²⁾ Satochid Kartanegara, 1954-1955, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Bandung, hlm. 275-276

¹³⁾ P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 34

dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹⁴⁾ Sedangkan menurut Sudarto pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁵⁾

Selanjutnya Menurut Roeslan Saleh : Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.¹⁶⁾ Berdasarkan beberapa pengertian pidana yang dikemukakan bahwa pidana (*straf*) itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan.
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.¹⁷⁾

2.2.2 Sistem Pidanaan dan Tujuan Pidanaan

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pidanaan. M. Sholehuddin menyatakan bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.¹⁸⁾ Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan.

¹⁴⁾ *Ibid.*, hlm.35

¹⁵⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 2

¹⁶⁾ *Ibid.*, hlm.2

¹⁷⁾ Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, hlm.18

¹⁸⁾ Andi Hamzah dan M. Solehudin, 1986, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta, hlm.4

Pengertian sistem pemidanaan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishments*). Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas adalah sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.¹⁹

Pemidanaan identik dengan hukuman yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Hukuman merupakan perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut filsafat, tujuan hukuman itu adalah :²⁰

- a) Hukuman merupakan suatu pembalasan, sebagaimana disebutkan dalam pepatah kuno bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh atau disebut dengan teori pembalasan (*vergeldings theory*).
- b) Hukuman harus dapat membuat orang takut agar supaya jangan berbuat jahat atau teori memertakutkan (*afchrikkings theory*).
- c) Hukuman itu bermaksud untuk memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, atau teori memperbaiki (*verbeteringstheory*)
- d) Beberapa pendapat yang menyatakan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain berupa pencegahan, membuat orang takut, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, tidak dapat diabaikan, dalam hal ini disebut dengan teori gabungan.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 117

²⁰ Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.72

keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pidana tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara

Sehubungan dengan itu Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa tujuan pidana adalah perlindungan masyarakat yang merupakan tujuan yang umum dan bersifat khusus dengan berinduk pada semua teori dengan tujuan pidana yang saling berhubungan dengan yang lain, merincikan dan mengidentifikasi dari tujuan umum tersebut ²¹⁾ Hermien Hediati Koeswadji menyebutkan beberapa tujuan pokok dari pidana, antara lain :

- a) Untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat (*de hand having va de maatschappelijke orde*) ;
- b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstantane maatschappelijke nadeel*) ;
- c) Untuk memperbaiki si penjahat (*Verbetering van de dader*) ;
- d) Untuk membinasakan si penjahat (*Onschadelijk maken van de misdager*) ;
- e) Untuk mencegah kejahatan (*Ter voorkoming van de misdaad*). ²²⁾

2.2.3 Macam-Macam Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief pelaksanaan suatu sanksi pidana, dapat dilihat dari suatu proses dalam perwujudan kebijakan melalui tiga tahap, yaitu :

Pertama, Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang Undang. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislasi. Kedua, Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau disebut dengan kebijakan

²¹⁾ Barda Nawawi Arief, 1981, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung, hlm. 152

²²⁾ Hermien Hediati Koeswadji, 1995, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm.8

yudikatif dan Ketiga adalah Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut dengan kebijakan eksekusi atau administratif²³⁾

Dalam hukum pidana, sanksi dibedakan atas pidana (*straf*) dan tindakan (*maatsregel*). Menurut Pasal 10 KUHP dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

Sedangkan pidana tambahan dapat berupa :

1. Pencabutan beberapa hak tertentu,
2. Perampasan barang tertentu, dan
3. Pengumuman keputusan hakim.

2.3 Surat Dakwaan

2.3.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁴⁾ Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum tentang surat dakwaan ini seperti diuraikan di bawah ini :

1. A. Soetomo menyebutkan bahwa surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan

²³⁾ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm.18

²⁴⁾ Harun M.Husein, 1994, *Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 43.

berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan yang dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.²⁵⁾

2. M. Yahya Harahap Surat dakwaan adalah surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.²⁶⁾

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana di persidangan, dan hakim sebagai aparaturnya hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Berdasarkan pengertian diatas, surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim dan bertujuan menetapkan alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa dalam suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya.

Syarat Sahnya Surat Dakwaan Surat dakwaan harus disusun secara teliti dan cermat sebab berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan. Untuk menghindari ketidaktelitian dan ketidakcermatan penyusunan surat dakwaan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut kabur (*obscuur libel*) dan batal demi

²⁵⁾ *Ibid.*, hlm .44

²⁶⁾ *Ibid.*, hlm.45

hukum, maka Pasal 144 KUHAP dipakai sebagai dasar dan kesempatan jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang merupakan suatu hal paling penting untuk menyempurnakan surat dakwaan tetapi Pasal 144 KUHAP tidak membatasi secara limitatif mengenai ruang lingkup materi perubahan surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang sudah di limpahkan di pengadilan, dalam hal ini seorang jaksa dan hakim memerlukan kerjasama yang baik demi kelancaran penanganan perkara untuk mencegah terjadinya surat dakwaan dinyatakan kabur (*obscur libel*) dan batal demi hukum. Karena prosedur perubahan surat dakwaan itu adalah masalah teknis administratif yang menyangkut hubungan fungsional antara kejaksaan dan pengadilan. Dalam mengimplimentasikan Pasal 144 KUHAP, Jaksa Penuntut Umum melakukannya dengan *fleksibel* dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan sebagaimana terkandung dalam KUHAP.

Oleh karena itu, penuntut umum harus bersikap hati-hati dan cermat serta penuh rasa tanggung jawab dalam hal pembuatan surat dakwaan. Artinya penuntut umum harus dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul di muka persidangan, sehingga tidak terjadi adanya putusan hakim yang membebaskan terdakwa. Dakwaan harus memenuhi dua syarat sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- 1) Syarat formil : Dalam surat dakwaan harus disebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Syarat formil dalam hal ini sesuai dengan Pasal 143(2) huruf a KUHAP dakwaan harus mencantumkan tanggal dan tanda tangan Jaksa Penuntut Umum, identitas terdakwa meliputi nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin dan identitas lainnya
- 2) Syarat materiil : Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu

dan tempat tindak pidana dilakukan. Uraian cermat, jelas dan lengkap diuraikan sebagai berikut :

- a) Cermat, bahwa uraian yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan pidana tanpa perlu kekeliruan yang menyebabkan batal demi hukum
- b) Jelas, bahwa uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa mendengar dan mengerti isi dari dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum
- c) Lengkap, bahwa uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

Dalam penjelasan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa : untuk menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa diperiksa serta diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak dimengerti olehnya dan karena sidang pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, sebab disanalah dia dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan.

2.3.2 Bentuk Surat Dakwaan

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. Dalam praktiknya, dalam proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut : ²⁷⁾

- 1) Dakwaan Tunggal
Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut

²⁷⁾ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.66

tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan.

2) Dakwaan Alternatif

Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Jaksa menggunakan kata sambung “atau” dalam kalimat surat dakwaan tersebut.

3) Dakwaan Subsidiar

Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsider, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primer, subsidiar dan seterusnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.

4) Dakwaan Kumulatif

Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan kata sambung “dan”.

5) Dakwaan Gabungan atau Kombinasi

Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiar. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan.

2.4 Pidana Bersyarat

2.4.1 Pengertian Pidana Bersyarat

Walaupun disebut dengan pidana bersyarat (*voorwardelijkr veroordeling*), tetapi sesungguhnya bukan salah satu dari jenis pidana karena tidak disebut dalam pasal 10 KUHP. Karena bukan jenis pidana melainkan suatu sistem penjatuhan pidana tertentu dimana ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu dijalankan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu.

Menurut Muladi :

Pengertian pidana bersyarat dalam hal ini adalah suatu pidana, dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidananya, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana melanggar syarat-syarat umum ataupun khusus yang sudah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang memiliki perkara tersebut mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani bilamana terpidana melanggar syarat-syarat tersebut. Jadi pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana.²⁸⁾

2.4.2 Ketentuan Pidana Bersyarat

Ketentuan pidana bersyarat merupakan tolak ukur bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada pelaku tindak pidana bersyarat kepada pelaku tindak pidana yang tidak di atur dalam KUHP seperti halnya syarat-syarat penjatuhan pidana bersyarat yang diatur dalam pasal 14a KUHP. Ketentuan pidana bersyarat lebih mengacu terhadap latar belakang pelaku melakukan tindak pidana, kepribadian pelaku dan akibat yang di timbulkan oleh perbuatan pelaku. Keputusan tentang pidana bersyarat hendaknya didasarkan pada kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan yang menyangkut setiap kasus. Pengadilan harus mempertimbangkan hakekat dan keadaan yang menyertai sebuah tindak pidana,

²⁸⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Citra aditya Bakti, Bandung, hlm.195

riwayat kepribadian pelaku tindak pidana serta mendengarkan pendapat lembaga-lembaga atau sumber yang ada di masyarakat.

Menurut Muladi faktor-faktor yang dapat dijadikan pedoman sebelum hakim menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut :²⁹⁾

- 1) Sebelum melakukan tindak pidana tersebut terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana yang lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku.
- 2) Terdakwa masih sangat muda (12-18 tahun).
- 3) Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang sangat besar.
- 4) Terdakwa melakukan tindak pidana di sebabkan adanya hasutan orang lain yang dilakukan dengan intensitas yang besar.
- 5) Terdakwa tidak menduga bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar.
- 6) Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat, yang cenderung dijadikan dasar memaafkan perbuatannya.
- 7) Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut
- 8) Terdakwa telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi kepada korban atas kerugian atau penderitaan akibat perbuatannya.
- 9) Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan-keadaan yang tidak mungkin terulang lagi.
- 10) Kepribadian dan prilaku menyakinkan, bahwa ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan tindak pidana lain.
- 11) Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar baik terhadap terdakwa ataupun keluarganya.
- 12) Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga.
- 13) Tindak pidana terjadi karena kealpaan.
- 14) Terdakwa sudah tua.
- 15) Terdakwa adalah pelajar atau mahasiswa.

Tolak ukur penerapan pidana bersyarat menurut Muladi sebagaimana tersebut diatas, tidak akan dapat dilaksanakan secara tepat kalau hakim tidak mendapatkan keterangan lengkap tentang si pelaku tindak pidana dari sumber-sumber yang ada di masyarakat, untuk itu pengadilan harus sungguh-sungguh dibantu oleh sumber-sumber yang ada di sekitar pelaku atau masyarakat yang bertujuan sebagai bahan pemeriksaan pribadi seorang pelaku tindak pidana di

²⁹⁾ Ibid. hlm.198

dalam setiap kasus. Sehingga hakim mempunyai landasan pertimbangan terhadap patut tidaknya pelaku tindak pidana dijatuhi pidana bersyarat.

2.4.3 Pengaturan Pidana Bersyarat

Penjatuhan pidana bersyarat tidak berlaku terhadap semua jenis tindak pidana, hanya tindak pidana yang sesuai dengan pasal 14a KUHP yang dapat dijatuhi tindak pidana bersyarat. Pasal 14a ayat (1) menjelaskan bahwa syarat penjatuhan pidana bersyarat, bila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

Ketentuan Pasal 14a KUHP menyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak melebihi satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada si terdakwa.
- 2) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana penjara adalah satu tahun.
- 3) Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh terdakwa.

Mengenai lamanya masa percobaan, ditentukan dalam Pasal 14b KUHP sebagai berikut:

- 1) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran yang lain paling lama dua tahun.
- 2) Masa percobaan mulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan sudah diberlakukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.
- 3) Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan dengan sah

Pasal 14c KUHP menentukan, disamping syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat-syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Disamping itu dapat ditentukan syarat-syarat khusus lainnya asalkan semua syarat-syarat diatas tidak boleh mengurangi kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik bagi terpidana. Penjatuhan pidana bersyarat yang disertai dengan syarat-syarat umum dan khusus seperti penjelasan diatas hendaknya benar-benar dimengerti oleh terpidana. Sehubungan dengan hal ini, maka terpidana bersyarat harus diberi turunan surat putusan hakim atau penjelasan baik tertulis maupun lisan terkait dengan pidana bersyarat tersebut.

2.4.4 Pelaksanaan Pidana Bersyarat

Pelaksanaan pidana bersyarat, tidak bisa lepas dari sistem pengawasan dan pembinaan. Menurut Muladi : Pengawasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan umum dan pengawasan khusus. Pengawasan khusus dilakukan oleh jaksa dan pengawasan khusus dalam bentuk pemberian bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat dilakukan oleh lembaga yang berbentuk badan hukum, atau pemimpin suatu rumah penampungan atau pejabat tertentu (Pasal 14d ayat (2) KUHP). Pengawasan umum bersifat harus dilakukan (*imperative*), sedangkan pengawasan khusus bersifat fakultatif. Istilah pengawasan ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHP, melainkan di dalam bentuk istilah

memberi pertolongan dan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.³⁰⁾ Pelaksanaan pidana bersyarat dalam Pasal 277 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam hal ini menyatakan sebagai berikut :

- 1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan;
- 2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebutkan hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 180 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dinyatakan sebagai berikut :

- 1) Hakim pengawas dan pengamat melakukan pengawasan dan pengamatan guna memastikan bahwa putusan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- 2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi penetapan yang bermanfaat bagi pembedaan, yang diperoleh dari perilaku terpidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya;
- 3) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalankan pidananya;
- 4) Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pembedaan bersyarat

2.5 Putusan Pengadilan

2.5.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna

³⁰ Ibid, hlm.177

untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut.

Menurut Leden Marpaung :

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Demikian dimuat dalam buku Peristilahan Hukum dalam Praktek yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan diatas kurang tepat . Selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata “Putusan” dan “Keputusan” dicampuradukkan.³¹

Dalam ketentuan Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Ada juga yang mengartikan “putusan” (*vonis*) sebagai vonis tetap/definitif.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Andi Hamzah : Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.³²

2.5.2 Hal-Hal Yang Dimuat dalam Putusan Pengadilan

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : ”Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan

³¹ Leden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.36

³² Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.63

tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan.

Menurut Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat :³³

- a) Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

³³ R. Sugandhi, 1990, KUHAP dan Penjelasannya, Surabaya, Usaha Nasional, hlm.80

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Dilihat dari wujudnya, setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :

1. Kepala putusan setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala putusan yang berbunyi : “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Kepala putusan memiliki kekuatan eksekutorial kepada putusan pengadilan. Pencantuman kata-kata “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” dalam putusan pengadilan oleh pembuat Undang-Undang juga dimaksudkan agar hakim selalu menginsafi, bahwa karena sumpah jabatannya ia tidak hanya bertanggung jawab pada hukum, diri sendiri, dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Identitas, pihak-pihak yang berperkara dalam putusan pengadilan identitas pihak *penggugat*, *tergugat* dan *turut tergugat* harus dimuat secara jelas, yaitu *nama*, *alamat*, *pekerjaan*, dan sebagainya serta *nama kuasanya* kalau yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.
3. Pertimbangan (alasan-alasan) dalam putusan pengadilan terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu : Pertama, pertimbangan tentang duduk perkaranya (*feitelijke gronden*), adalah bukan pertimbangan dalam arti sebenarnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut hanya menyebutkan apa yang terjadi didepan pengadilan. Selanjutnya kedua, adalah pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*), adalah pertimbangan atau alasan dalam arti yang sebenarnya, pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak dan hakim yang meninjau putusan dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi.
4. Amar putusan, dalam gugatan penggugat ada yang namanya petitum, yakni apa yang dituntut atau diminta supaya diputuskan oleh hakim. Jadi Amar putusan (diktum) itu adalah putusan pengadilan merupakan jawaban terhadap petitum dalam gugatan penggugat.

2.5.3 Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan

Berdasarkan pengertian dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHP, dapat dijabarkan macam-macam putusan yaitu :

a. Putusan Pidana

Jenis putusan ini merupakan putusan yang mempidanakan seseorang setelah semua unsur telah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Dasar dari putusan pidana adalah Pasal 193 ayat (1) KUHP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Maka pengadilan menjatuhkan pidana. Hal tersebut lebih lanjut dapat dibandingkan dengan rumusan Van Bemmelen, sebagai berikut : "Putusan pidana dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu selama proses persidangan."³⁴

Pembuktian dilakukan dengan menggunakan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim. Alat bukti, menurut pasal 184 ayat (1) KUHP, adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan adanya dua syarat tersebut, berarti telah terpenuhi sahnya suatu putusan pidana. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 183 KUHP : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya."

Hakim merujuk pada ketentuan dalam Pasal 10 KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa dalam memberikan putusan pidana yaitu mengenai Pidana Pokok dan Tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.

³⁴ Satochid Kartanegara, 1983, *Lembaga Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.63

b. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja. Karena itu dalam penjelasan Pasal 191 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP. Jenis putusan bebas ada 2 (dua) antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Bebas Murni yang artinya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena suatu unsur perbuatan yang didakwakan tidak terbukti.
2. Putusan Bebas Tidak Murni artinya putusan pengadilan yang amarnya berbunyi pembebasan dari segala dakwaan yang pada hakikatnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum³⁵

c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vervolging*)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan.³⁶ Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang isinya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu.

³⁵ Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 72

³⁶ *Ibid.*, hlm.72

Selain alasan dihapuskannya pidana, pelepasan dari segala tuntutan hukum juga didasarkan atas alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan tersebut termuat dalam KUHP, antara lain :³⁷

1. Pasal 44 KUHP, tentang orang sakit jiwa, atau cacat jiwanya;
2. Pasal 48 KUHP, tentang keadaan memaksa (*overmacht*);
3. Pasal 49 KUHP, tentang membela diri (*noodweer*);
4. Pasal 50 KUHP, perbuatan untuk menjalankan undang-undang;
5. Pasal 51 KUHP, tentang melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

Sebelum memutuskan dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim harus membuktikan apakah terdapat alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2.6 Pertimbangan Hakim

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum yang ada di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.

Hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan

³⁷ Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung, hlm. 152.

atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan. Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.³⁸

Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah "*ratio decidendi*" yakni "alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran "menimbang" pada pokok perkara."³⁹ Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum.

2.6.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan. Misalnya dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 197 KUHP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berikut ini pendapat dari Rusli Muhammad tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yakni sebagai berikut : Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Adhitama, Bandung, hlm.23

³⁹ *Ibid.*, hlm.27

hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan, pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah :

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.
- b) Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, ia alami.
- c) Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan disidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d) Barang-barang Bukti, adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan. Barang bukti yang dimaksud bukan merupakan alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun bukan sebagai alat bukti, hakim ketua dalam pemeriksaannya harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.
- e) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan⁴⁰

2.6.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Misalnya latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan Terdakwa, selain itu dari faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam

⁴⁰ Rusli Muhammad, 2006, Potret Lembaga Peradilan Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 136-144.

melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Putusan pengadilan yang ada selama ini cenderung mengabaikan latar belakang perbuatan terdakwa.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain

c) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.

d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.

e) Faktor Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi

ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Sesuai Pasal 197 ayat (1) sub d yang berbunyi : “Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksud fakta dan keadaan dalam Pasal 197 KUHAP tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun nonyuridis sehingga hal mana menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan dakwaan alternatif dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 288/Pid.B/2013/PN.PSP adalah tidak sesuai, karena terdakwa hanya melakukan satu perbuatan yaitu penganiayaan yang dilakukan kepada istrinya sendiri dan perbuata tersebut melanggar dua aturan sekaligus sehingga Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini seharusnya menggunakan dakwaan subsidair dengan dakwaan Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT karena adanya satu pelaku dengan satu perbuatan yang menyalahi 2 (dua) pasal sekaligus. Dalam hal ini karena dakwaan alternatif, maka hakim hanya memilih salah satu pasal saja sebagai dasar pertimbangan yaitu pasal pertama dengan dakwaan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tanpa perlu mempertimbangkan lagi dakwaan alternatif kedua.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2013/PN.PSP yang menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana bersyarat dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak sesuai karena dalam penjelasan pasal 44 ayat (4) Undang-undang PKDRT tidak di jelaskan tentang luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari maka hakim dalam hal ini haruslah mencari apa yang dimaksud dengan luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan tersebut sehingga dapat menjadi bentuk keadilan yang diperoleh dari akibat perbuatan suami sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya Penuntut Umum memperhatikan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP terkait syarat formil dan materiil dalam membuat surat dakwaan untuk memberikan keadilan bagi korban tindak pidana, dalam huruf b disebutkan yang pada intinya penuntut umum harus membuat uraian secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Dari apa yang sudah ada dalam huruf b itu seharusnya penuntut umum juga memberikan keterangan secara jelas tentang tindak pidana yang dilakukan dan apa akibat dari tindakan itu. Misal saja definisi mengenai luka yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2013/PN.PSP, dengan itu juga penuntut umum seharusnya lebih mudah dalam menentukan mengenai bentuk surat dakwaan yang akan dibuatnya dan tidak terkesan terburu-buru.
2. Seharusnya hakim lebih teliti dalam mencermati fakta yang terungkap di persidangan, sehingga hakim dalam memutus suatu perkara seperti kasus dalam pembahasan tidak terkesan lebih membela terdakwa dan tidak memperjuangkan korban karena dalam hukum pidana kepentingan korban diwakili oleh negara dalam hal ini hakim lah sebagai wakil negara untuk melindungi hak-hak korban. Meskipun surat dakwaan berbentuk alternatif dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2013/PN.PSP dimana dakwaan pertama yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-undang PKDRT yang lebih umum mengatur tentang kekerasan fisik terbukti maka dakwaan kedua yaitu Pasal 44 ayat (4) Undang-undang PKDRT yang lebih khusus mengatur tentang pelaku tindak pidana dan akibat dari tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga tidak usah dibuktikan. Seharusnya hakim lebih cermat dalam menganalisa kasus posisi, akibat dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan tegas untuk menentukan Pasal mana yang lebih tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa sekalipun bentuk surat dakwaan yang berbentuk alternatif bukan subsidair.

DAFTAR BACAAN

A. Buku:

Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya

Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.

Andi Hamzah & M. Solehudin, 1986, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta

Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

-----, 2009, *Delik-delik Tertentu (speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief, 1981, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung

Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung, Mandar Maju.

Hermien Hediati Koeswadji, 1995, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti

I Gede Widhiana Suarda, 2011, *Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing.

Leden Marpaung, 1994. *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori , Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

-----, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni

M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali*, Jakarta, Sinar Grafika.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-* Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga 1955. Peradilan Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Prasada.

Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1986, *kamus hukum*, Jakarta, PT. Ghalia Indonesia.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Putusan Nomor 288/Pid.B/2013/PN.PSP



PUTUSAN

Nomor : 288/Pid.B/2013/PN.PSP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama lengkap : HANTER SUSANTO als
HANTER Bin MARHANDA
Tempat lahir : Janji Raja Rokan Hulu
Umur / Tgl.lahir : 30 Tahun/26 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Janji Raja Rt 02/Rw 01 Desa
Bangun Pura Timur Jaya Kec.
Bangun Purba Kab. Rokan Hulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : SMA

Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk di dampingi Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;-----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum dalam sidang tanggal 03 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HANTER SUSANTO Als HANTER Bin

MARHANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga*, sebagaimana dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HANTER SUSANTO Als HANTER Bin MARHANDA** dengan pidana penjara selama 06 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 01 (satu) tahun.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah buku nikah warna hijau nomor : 334/24/VII/2007, An. Sri Wahyu Ningsi

Dikembalikan kepada saksi Sri Wahyu Ningsi.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Pertama :

----- Bahwa terdakwa HANTER SUSANTO als HANTER Bin MARHANDA pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekira pukul 07. 30 Wib bertempat di Jalan Janji Raja Rt 02/Rw 01 Desa Bangun Pura Timur Jaya Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan November 2012 atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap saksi korban SRI WAHYU NINGSI als ECI Binti H. SUDIRMAN, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi korban SRI WAHYU NINGSI als ECI Binti H. SUDIRMAN yang merupakan istri dari Terdakwa yang di nikahi secara agama Islam pada tanggal 06 Juli 2007 di KUA Air Tiris Kampar dengan bukti surat nikah Nomor : 334/24/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak yang tinggal bersama di sebuah rumah di Jalan Janji Raja Rt 02/Rw 01 Desa Bangun Pura Timur Jaya Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu, dan pada saat saksi SRI WAHYU NINGSI meminta uang untuk berobat anaknya yang sedang sakit sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun Terdakwa mengatakan “saya tidak ada uang, kemudian saksi SRI WAHYU mengatakan kepada Terdakwa “ barusan saya lihat ada uang di dompet abang” kemudian Terdakwa menjawab “ ini bukan uang saya” selanjutnya terdakwa berbicara kepada anaknya “ ingat nak, kalau udah besar minta uang untuk berobat aja ayah tak mau kasi” mendengar ucapan saksi SRI WAHYU tersebut, Terdakwa merasa emosi dan langsung menampar pipi sebelah kanan saksi SRI WAHYU, setelah itu Terdakwa pergi masuk ke dalam pintu kamar dan berdiri di dekat pintu kemudian saksi SRI WAHYU mengikuti sambil menarik baju Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “Sama perempuan lain aja kau mau kasih uang, untuk berobat anak sendiri gak mau” selanjutnya Terdakwa berbalik dan langsung memukul bagian kening saksi SRI WAHYU dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang menyebabkan kening SRI WAHYU luka dan mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi SRI WAHYU “berdarah kepalanya kan” kemudian Terdakwa membawa saksi SRI WAHYU ke tempat saksi FEBRIZA yang merupakan bidan di Desa tersebut, dan di tempat saksi FEBRIZA, saksi korban SRI WAHYU menceritakan kepada saksi FEBRIZA penyebab keningnya berdarah karena telah dipukul oleh Terdakwa yang merupakan suami saksi SRI WAHYU sendiri.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD ROKAN HULU No. 004/UGD-VER/VI/2012/96 tanggal 21 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. GUSTI AYU HERAWATI yang telah memeriksa saksi korban atas nama SRI WAHYU NINGSIH, umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan dan beralamat di Jalan Janji Raja Rt 02/Rw 01 Desa Bangun Pura Timur Jaya Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu, dengan kesimpulan.

“Tampak luka yang telah dijahit sebanyak tiga jahitan diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 44 ayat (1)

UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga -----

Atau :

Kedua:

----- Bahwa terdakwa HANTER SUSANTO als HANTER Bin MARHANDA pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekira pukul 07. 30 Wib bertempat di Jalan Janji Raja Rt 02/Rw 01 Desa Bangun Pura Timur Jaya Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2012 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi korban SRI WAHYU NINGSI als ECI Binti H. SUDIRMAN yang merupakan istri dari Terdakwa yang di nikahi secara agama Islam pada tanggal 06 Juli 2007 di KUA Air Tiris Kampar dengan bukti surat nikah Nomor : 334/24/VII/2007 serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang tinggal bersama di sebuah rumah di Jalan Janji Raja Rt 02/Rw 01 Desa Bangun Pura Timur Jaya Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu, dan pada saat saksi SRI WAHYU NINGSI meminta uang untuk berobat anaknya yang sedang sakit sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun Terdakwa mengatakan “saya tidak ada uang, kemudian saksi SRI WAHYU mengatakan kepada Terdakwa “ barusan saya lihat ada uang di dompet abang” kemudian Terdakwa menjawab “ ini bukan uang saya” selanjutnya terdakwa berbicara kepada anaknya “ ingat nak, kalau udah besar minta uang untuk berobat aja ayah tak mau kasi” mendengar ucapan saksi SRI WAHYU tersebut, Terdakwa merasa emosi dan langsung menampar pipi sebelah kanan saksi SRI WAHYU, setelah itu Terdakwa pergi masuk ke dalam pintu kamar dan berdiri di dekat pintu kemudian saksi SRI WAHYU mengikuti sambil menarik bajunTerdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “Sama perempuan lain aja kau mau kasih uang, untuk berobat anak sendiri gak mau” selanjutnya Terdakwa berbalik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kegiatan kening saksi SRI WAHYU dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang menyebabkan kening SRI WAHYU luka dan mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa mengatakakan kepada saksi SRI WAHYU “berdarah kepalanya kan” kemudian Terdakwa membawa saksi SRI WAHYU ke tempat saksi FEBRIZA yang merupakan bidan di Desa tersebut, dan di tempat saksi FEBRIZA, saksi korban SRI WAHYU menceritakan kepada saksi FEBRIZA penyebab keningnya berdarah karena telah dipukul oleh Terdakwa yang merupakan suami saksi SRI WAHYU sendiri.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD ROKAN HULU No. 004/UGD-VER/VI/2012/96 tanggal 21 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. GUSTI AYU HERAWATI yang telah memeriksa saksi korban atas nama SRI WAHYU NINGSIH, umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan dan beralamat di Jalan Janji Raja Rt 02/RW 01 Desa Bangun Pura Timur Jaya Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu, dengan kesimpulan :

“Tampak luka yang telah dijahit sebanyak tiga jahitan diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul”.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang telah didengar keterangan saksi saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi SRI WAHYU NINGSIH Als ECI Binti Alm H. SUDIRMAN;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penganiayaan terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 07.31 Wib dirumah saksi jalan Janji Raja RW 01 RT 02 Desa Timur Jaya Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Hanter SUSANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah suami yang sah yang menikah pada tanggal 06

Juli 2007 bertempat di Ranah Air Tiris Kec. Kampar Kab. Kampar.

- Bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap saksi.
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut karena Terdakwa kesal pada saat saksi meminta uang untuk berobat anaknya yang lagi sakit.
- Bahwa Terdakwa menampar pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dan meninju kening saksi sehingga mengakibatkan luka sobek.
- Bahwa Terdakwa pernah mencekik, membating, menginjak, memukuli pada bagian pelipis mata dan menyiram dengan minyak tanah pada saat saksi mengadakan anak yang pertama dan pernah melempar dengan batu namun saksi bisa menghindari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi merasa kesakitan pada bagian pipi, luka koyak pada bagian kening dan merasakan pusing.
- Bahwa semenjak selingkuh Terdakwa sering melakukan kekerasan dan pada Bulan April 2012 saksi sudah mau melaporkan terdakwa ke Polres Rokan Hulu, namun dari kedua belah pihak keluarga melakukan perundingan.
- Bahwa hasil Visum Et Repertum tertanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Gusti Ayu Herawati mengatakan saksi mengalami luka yang telah dijahit seanyak tiga jahitan, diduga luka akibat oleh trauma tumpul.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

2. Saksi FEBRIZA Als FEBR Binti ALI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa terjadi penganiayaan terhadap saksi Sri Wahyu Ningsi pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 07.30 Wib dijalan Janji Raja RT 02 RW 01 Desa Bangun Purba Timur Jaya Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Hanter Susanto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa adalah suami yang sah yang menikah pada tanggal 06 Juli 2007 bertempat di Ranah Air Tiris Kec. Kampar Kab. Kampar.

- Bahwa saksi mengetahui kekerasan tersebut dari saksi Sri Wahyu Ningsi yang datang kerumah dan menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara memukul kening, menampar pipi yang mengakibatkan luka robek .
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut karena Terdakwa kesal pada saat saksi meminta uang untuk berobat anaknya yang lagi sakit.
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi Sri Wahyu Ningsi datang kerumah untuk berobat karena keeningnya berdarah dan luka robek, lalu saksi menjahit luka tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka robek
- dikening dan dijahit sebanyak tiga jahitan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

3. Saksi MASLIANA Als ANA Binti ISMAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa terjadi penganiayaan terhadap saksi Sri Wahyu Ningsi pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 07.30 Wib dijalan Janji Raja RT 02 RW 01 Desa Bangun Purba Timur Jaya Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena melihat saksi Sri Wahyu Ningsi terluka setelah dipukul oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa adalah suami yang sah yang menikah pada tanggal 06 Juli 2007 bertempat di Ranah Air Tiris Kec. Kampar Kab. Kampar.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Hanter Susanto.
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut karena Terdakwa kesal pada saat saksi meminta uang untuk berobat anaknya yang lagi sakit.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul kening saksi Sri Wahyu Ningsi dengan menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menampar pipi dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi dan hidung.

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk melakukan penganiayaan tersebut, melainkan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka robek dikening dan dijahit sebanyak tiga jahitan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terjadi penganiayaan terhadap saksi Sri Wahyu Ningsi pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 07.30 Wib dijalan Janji Raja RT 02 RW 01 Desa Bangun Purba Timur Jaya Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar yang dianiaya adalah istri Terdakwa, yang menikah pada tanggal 06 Juli 2007 bertempat di Ranah Air Tiris Kec. Kampar Kab. Kampar dan dikaruniai anak 1 (satu) orang.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menampar bibir saksi Sri Wahyu Ningsi menggunakan tangan kanan dengan maksud supaya saksi tidak mengeluarkan kata-kata kalau terdakwa adalah dari keturunan pezina.
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan karena saksi Sri Wahyu Ningsi tidak menganggap Terdakwa sebagai kepala rumah tangga dan menuduh terdakwa mempunyai wanita lain dan selalu mengatakan kalau terdakwa dari keturunan pezina.
- Bahwa dalam melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat, melainkan hanya menggunakan tangan kanan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Sri Wahyu Ningsi mengalami luka robek dikening dan dijahit sebanyak tiga jahitan.

Menimbang, bahwa dalam sidang telah dibacakan *Visum Et Repertum* dari RSUD ROKAN HULU No. 004/UGD-VER/VI/2012/96 tanggal 21 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. GUSTI AYU HERAWATI yang telah memeriksa saksi korban atas nama SRI WAHYU NINGSIH, umur 27 tahun, jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI beralamat di Jalan Janji Raja Rt 02/Rw 01 Desa Bangun Pura

Timur Jaya Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu, dengan kesimpulan :

“Tampak luka yang telah dijahit sebanyak tiga jahitan diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul”.

Menimbang, bahwa dalam sidang Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- (satu) Buah buku nikah warna hijau nomor : 334/24/VII/2007, An. Sri Wahyu Ningsi.

maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan mendukung dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini-----

Menimbang, bahwa dari adanya keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan *Visum Et Repertum* No.004/UGD-VER/VI/2012/96 tanggal 21 Nopember 2012, maka setelah melihat persesuaian diantara satu dengan yang lain dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan terhadap saksi Sri Wahyu Ningsi pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 07.30 Wib dijalan Janji Raja RT 02 RW 01 Desa Bangun Purba Timur Jaya Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Istrinya sendiri yaitu saksi Sri Wahyu Ningsi.
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut karena Terdakwa kesal pada saat saksi meminta uang untuk berobat anaknya yang lagi sakit.
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga sejak Terdakwa berselingkuh sejak bulan april tahun 2012.
- Bahwa terdakwa menampar pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dan meninju kening saksi sehingga mengakibatkan luka sobek.
- Bahwa hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD ROKAN HULU No. 004/UGD-VER/VI/2012/96 tanggal 21 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. GUSTI AYU HERAWATI yang telah memeriksa saksi korban atas nama SRI WAHYU NINGSIH, umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan dan beralamat di Jalan Janji Raja Rt 02/Rw 01 Desa Bangun Pura Timur Jaya Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu, dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dijahit sebanyak tiga jahitan diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul”.

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama:

Melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

Kedua :

Melanggar Pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil hasil pemeriksaan dipersidangan, pada perinsipnya Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1001/Pdt/2014/Pan.3/MA/2014 Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan dakwaan Pertama Penuntut Umum, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Barangsiapa;-----
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;-----

Ad.1. Unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa **HANTER SUSANTO Als HANTER Bin MARHANDA** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang telah di dapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta persesuaian dengan alat bukti bahwa Perbuatan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan dengan cara Terdakwa menampar pipi saksi korban Sri Wahyuni sehingga robek, karena terdakwa kesal tidak pernah dianggap sebagai kepala rumah tangga dan selalu dituduh mempunyai wanita lain dan selalu mengatakan kalau terdakwa dari keturunan pezina dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan tertanggal 21 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Gusti Ayu Herawati mengatakan saksi mengalami luka yang telah dijahit sebanyak tiga jahitan, diduga luka akibat oleh trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga”**, dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dituntut pidana penjara selama 06 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 01 (satu) Tahun maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga”** akan tetapi terdakwa telah menjelaskan bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena emosional sesaat yang disebabkan terdakwa dituduh berselingkuh dan tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih di butuhkan kinerjanya serta Terdakwa masih diperlukan tenaga dan pikirannya di Instansi tempat Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) selain itu terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga .-----

Menimbang, bahwa selain itu, terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah menunjukkan sikap yang sopan , patuh dan kooperatif dengan selalu hadir di persidangan sehingga dilihat dari karakter dan perilaku terdakwa memperlihatkan terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana lain;-----

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan itu sendiri maka Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retributif melainkan sebagai usaha prematif dan prevensi atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai teori/filsafat integratif dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pembelaan terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang masih dibutuhkan kinerjanya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum atas diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. Mejaelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proposional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 14a KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni:

- (satu) Buah buku nikah warna hijau nomor : 334/24/VII/2007, An. Sri Wahyu Ningsi .

Dikembalikan kepada saksi Sri Wahyu Ningsi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

MENINGGAT ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HANTER SUSANTO Als HANTER BIN MARHANDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HANTER SUSANTO Als HANTER BIN MARHANDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 06 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) Buah buku nikah warna hijau nomor : 334/24/VII/2007, An. Sri Wahyu Ningsi .

Dikembalikan kepada saksi Sri Wahyu Ningsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **KAMIS**, tanggal **03 Oktober 2013**, oleh kami **MAHMURIADIN,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LIA YUWANNITA,SH.,MH.** serta **ANASTASIA IRENE,SH**, Masing-masing sebagai Hakim anggota , Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SURIDAH,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **JAIDI,S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dan juga Terdakwa tersebut.-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. LIA YUWANNITA,SH.,MH.

MAHMURIADIN,SH

2. ANASTASIA IRENE,SH _____

Panitera Pengganti,

SURIDAH,SH